



## Makna frasa sehat jasmani sebagai syarat untuk diangkat sebagai notaris

Muhammad Burhanuddin Anshori

Muhammad Burhanuddin Anshori; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Jl. MT. Haryono No 169; Malang; 65145; Jawa Timur; Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2022-02-12

Received in revised form

2022-03-16

Accepted 2022-04-01

#### Kata kunci:

Notaris; Tuna Daksa; Sehat Jasmani.

#### Keywords:

Notary; Physically Disabled; Physically Healthy.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.5183>

#### How to cite item:

Anshori, MB (2022). Makna frasa sehat jasmani sebagai syarat untuk diangkat sebagai notaris. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1).10-19. doi:10.26905/idjch.v13i1.5183.

### Abstrak

Persoalan dalam penelitian ini berhubungan dengan arti frasa sehat badan sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris menurut aturan yang terdapat dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait peluang kerja bagi penyandang tuna daksa sudah sesuai prinsip keadilan dan ciri-ciri sehat jasmani bagi calon notaris yang dapat diangkat sebagai notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna "sehat jasmani" sebagai syarat untuk diangkat sebagai seorang Notaris yang dijelaskan dalam Pasal 3 Huruf D UUJN. Seorang tunadaksa wajib mendapatkan peluang yang sama untuk diangkat sebagai seorang Notaris dengan orang yang lain, namun permasalahan kesempatan tersebut haruslah memperhatikan kesanggupan dan kemampuan untuk menjalankan tugas kewajiban sebagai seorang Notaris demi terjaganya kredibilitas Jabatan Notaris. Seorang tunadaksa masih dapat dikatakan sehat badan apabila masih dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang Notaris seperti seorang tunadaksa yang dapat berbicara dengan lancar, dan dapat menulis atau mengetik dengan baik karena masih dapat menggerakkan tangan dan jari-jari tangannya dengan baik namun tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak dapat menggerakkan salah satu bagian kakinya, maka untuk tunadaksa seperti kriteria tersebut masih memenuhi tolak ukur untuk diangkat sebagai seorang Notaris.

### Abstract

The problem in this study relates to the meaning of the phrase "healthy body" as a condition to be appointed as a notary according to the rules contained in Article 3 letter d of Law No. 2 of 2014 regarding work opportunities for people with disabilities who are physically healthy and have physical characteristics of people with disabilities a notary candidate who can be appointed as a notary as referred to in the Law on Notary Positions. The results of this study indicate that the meaning of "physically healthy" as a requirement to be appointed as a Notary is explained in Article 3 Letter D of the UUJN. A physically disabled person must have the same

Corresponding Author:

\* Muhammad Burhanuddin Anshori.

E-mail address [burhananshori@gmail.com](mailto:burhananshori@gmail.com)

*opportunity to be appointed as a Notary as other people, but the equality of opportunity must pay attention to his ability to carry out his duties as a Notary in order to maintain the credibility of the Notary Position. A person with disabilities can still be said to be in good health if he can still carry out his obligations as a Notary like a physically disabled person who can speak fluently, and can write or type well because he can still move his hands and fingers well but cannot walk properly because unable to move one part of his leg, then for a physically handicapped person such as these criteria still meet the benchmarks to be appointed as a notary.*

---

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia dikenal dengan negara yang mengusung gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) hal ini karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terdapat salah satu tujuan negara yang mengekspresikan ide negara kesejahteraan. Tujuan negara kesejahteraan adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dimana dalam hal ini negara dan alat-alat pemenuhannya atau aparaturnya mengabdikan kepada kegunaan, kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat, termasuk memberikan pertanggungjawaban sosial, seperti pengurusan kesehatan, penanggungan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, tidak cukup sampai disitu bahkan tujuan dari negara kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas yakni membahagiakan warga negaranya baik yang normal maupun tidak (kekurangan fisik maupun mental). (Gede, 2012)

Salah satu wujud alat ukur demokrasi yang sedang diampu oleh sebuah pemerintahan adalah dengan menghitung kebolehan negara tersebut dalam memenuhi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Artinya negara menjadi provider sekaligus penahan bagi hak-hak semua warga negara yang dimilikinya. Berdasar dari angka yang ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) terdapat 15% (lima belas persen) Penyandang Disabilitas di Indonesia. Dengan demikian terdapat populasi mencapai 36.841, 956 (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu koma sembilan

ratus lima puluh enam ribu) dengan populasi keseluruhan penduduk 245 (dua ratus empat puluh lima) juta. Sehingga melalui data ini, dapat diketahui bahwa kuantitas orang-orang penyandang disabilitas di Indonesia cukup signifikan bagi negeri ini.

Dengan demikian, dalam konteks ini maka negara berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas termasuk salah satunya adalah kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menduduki posisi sebagai pejabat publik. Indonesia sendiri telah terdapat beberapa pejabat publik yang mengalami keterbatasan fisik salah satunya adalah mantan Presiden Keempat Republik Indonesia yaitu Almarhum Dr. K. H. Abdurrahman Wahid atau lebih sering dikenal dengan nama Gus Dur, beliau sejak tahun 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) mengidap penyakit glukoma sehingga penglihatannya terganggu dan harus menjalani serangkaian pengobatan walaupun hasilnya tidak maksimal.

Selain itu terdapat sedemikian pejabat publik di Negara lain yang juga merupakan penyandang disabilitas antara lain George Washington dan Thomas Jefferson merupakan penyandang disleksia, James Madison merupakan penyandang epilepsi, Abraham Lincoln mengidap sindrom marfan dan depresi sehingga menyebabkan penyakit fisik yang melumpuhkannya, Theodore Roosevelt mengalami kebutaan, Franklin Delano Roosevelt mengidap penyakit polio yang mengakibatkan kelumpuhan pada dirinya, Ronald Reagan mengalami

rabun tidak dekat dan Bill Clinton adalah seorang tuna rungu. Hal ini menggambarkan bahwa keterbatasan badan yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat keseluruhan menghalangi langkah mereka untuk mengemban mandate sebagai pejabat publik bahkan sekelas Presiden.

Hukum diciptakan sebagai suatu alat untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, agar subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dan mendapatkan haknya secara benar. Selain itu fungsi hukum sebagai penunjang perlindungan bagi subjek hukum. Dalam praktek pengembangan hukum di Indonesia, seringkali subyek hukum mengalami suatu hal yang seharusnya dia dilindungi oleh hukum tetapi karena keterbatasannya malah dia dirugikan oleh subyek hukum lain baik berupa penipuan ataupun perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu diperlukan suatu peralatan dari pemerintah dalam rangka 'stuuren' atau pengendalian oleh pemerintah agar subyek hukum itu tidak dirugikan dan mendapat perlindungan hukum (Permadi, 2016).

Berdasarkan tujuan Negara Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam paragraf awal yaitu tujuan dari Negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyat Indonesia tanpa membedakan sebagai warga negara yang normal ataupun tidak normal. Hal tersebut ditunjukkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa "tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan", sehingga dengan pasal tersebut baik penyandang disabilitas maupun tidak memiliki kesempatan yang sama di dunia kerja. Selanjutnya dalam Pasal 67 baik ayat (1) maupun ayat (2) dijelaskan bahwa "pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya dan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas termasuk dalam memperoleh lapangan pekerjaan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan bahwa "pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya", selanjutnya dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa "penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya", selain itu berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan bahwa "Pemerintah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat", hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan ketertarikan bagi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sehingga secara tidak langsung kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas akan bertambah.

Berbeda dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang Penulis sebutkan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tepatnya dalam Pasal 3 huruf d menjelaskan bahwa "syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater." Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sehat badan dan jiwa adalah "mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris, namun tidak secara tegas dijelaskan mengenai kriteria/tolak ukur dapat dikatakan sehat jasmani dan rohani itu sendiri." Dalam persyaratan Anggota Luar Biasa (ALB), penjarin-

an notaris Ujian Kode Etik Notaris, maupun syarat pengangkatan notaris diketahui bahwa dalam prakteknya tidak disertai dengan surat sehat jasmani dan rohani hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan akan makna diaturnya sehat jasmani dalam syarat menjadi notaris.

Dalam hal ini penulis berfokus pada penyandang disabilitas tuna daksa yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh “kelainan *neuro-muskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk *celebral palsy*, *amputasi*, *polio*, dan *lumpuh*. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas *fisik* tetap masih dapat ditingkatkan melalui terapi, sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik.” Dilihat dari cacat fisik yang dialami penyandang tuna daksa untuk menjalankan jabatan notaris sekilas secara fisik dinilai tidak mampu akan tetapi dengan perkembangan teknologi kekurangan tersebut dapat digantikan dengan alat atau teknologi yang bisa membantu menjalankan tugas dan kewajiban notaris, namun demikian perlu untuk diteliti bagaimana kesempatan bagi penyandang tuna daksa untuk menjadi seorang notaris.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang berupa mengumpulkan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian ini berupaya guna melakukan penemuan hukum yang cocok dengan suatu permasalahan tertentu.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Makna frasa sehat jasmani dalam Pasal 3 Huruf D Undang-Undang Jabatan Notaris terkait keadilan bagi kesempatan kerja untuk penyandang tuna daksa

Sehat jasmani terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu sehat dan jasmani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan KBBI) “kata sehat secara etimologi dapat diartikan sebagai baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit), waras, (yang) mendatangkan kebaikan pada badan, sembuh dari sakit, baik dan normal (tentang pikiran), boleh dipercaya atau masuk akal (tentang pendapat, usul, alasan, dan sebagainya), berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya (tentang keadaan keuangan, ekonomi, dan sebagainya), serta dapat dijalankan sesuai dengan hati-hati dan baik-baik (tentang politik dan sebagainya).”

Berdasarkan pengertian frasa sehat jasmani secara etimologi berdasarkan KBBI tersebut diatas, maka “dapat didimpulkan bahwa kata sehat tersebut memiliki 2 (dua) arti yaitu sehat yang berhubungan dengan tubuh (fisik) yang berhubungan dengan rohani (kejiwaan). Dari pengertian tersebut diatas sehat yang berhubungan dengan rohani (kejiwaan) dapat diartikan sebagai waras, baik dan normal (tentang pikiran), serta boleh dipercaya atau masuk akal (tentang pendapat, usul, alasan, dan sebagainya).”

Pengertian sehat yang berhubungan dengan tubuh (fisik) dapat diartikan sebagai “baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit), (yang) mendatangkan kebaikan pada badan, dan sembuh dari sakit.” Selain kedua pengertian itu juga terdapat pengertian yang berbeda dari kedua pengertian tersebut seperti “boleh dipercaya atau masuk akal (tentang pendapat, usul, alasan, dan sebagainya), berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya (tentang keadaan keuangan, eko-

nomi, dan sebagainya), serta dapat dijalankan sesuai dengan hati-hati dan baik-baik (tentang politik dan sebagainya).”

Menurut KBBI kata jasmani dapat diartikan sebagai “tubuh, badan, benda sebagai lawan rohani. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa sehat jasmani adalah baik seluruh dan bagian-bagian dari badan seorang manusia.” Terkait dengan sehat jasmani tersebut dalam penelitian ini Penulis memfokuskan terhadap tunadaksa yaitu “individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh.”

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab tunadaksa, antara lain (Sekretariat PSIBK, 2020): a). faktor prenatal (sebelum kelahiran), kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan saat dalam kandungan adalah Anoxia prenatal, hal ini disebabkan pemisahan bayi dari plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, dan percobaan aborsi, gangguan metabolisme pada ibu, bayi dalam kandungan terkena radiasi langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga sehingga struktur maupun fungsinya terganggu, ibu mengalami trauma. Trauma ini dapat mempengaruhi sistem pembentukan syaraf pusat. Misalnya ibu yang jatuh dan mengalami benturan keras pada perutnya dan mengenai kepala bayi akan mengganggu sistem syaraf pusat, adanya infeksi atau virus yang menyerang ibu hamil sehingga mengganggu perkembangan dari otak bayi yang dikandungnya; b). faktor neonatal (saat lahir), mengalami kendala saat melahirkan, seperti kesulitan melahirkan karena posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran, kelahiran prematur, penggunaan alat bantu kelahiran

berupa tang karena mengalami kesulitan kelahiran yang mengganggu fungsi otak pada bayi, gangguan plasenta yang mengakibatkan kekurangan oksigen yang dapat mengakibatkan terjadinya anoxia dan pemakaian anestasi yang melebihi ketentuan adalah contoh faktor neonatal penderita Tuna Daksa. Pemakaian anestasi yang berlebihan ketika proses operasi juga dapat mempengaruhi sistem persyarafan pada otak bayi yang mengakibatkan pada timbulnya disfungsi otak; c). postnatal (setelah kelahiran), walaupun proses melahirkan sudah berlalu, tidak ada jaminan seorang individu untuk terbebas dari Tuna Daksa seumur hidupnya. Penyakit seperti meningitis (radang selaput otak), *encephalitis* (radang otak), *influenza*, *diphtheria*, dan *partusis* adalah beberapa penyakit yang dapat berdampak fatal menyebabkan disfungsi otak. Selain itu, mengalami benturan keras di bagian kepala, dan terjatuh dari tempat tinggi tanpa menggunakan pengaman kepala juga merupakan faktor penyebab Tuna Daksa.

Tunadaksa sendiri pada umumnya diartikan sebagai seseorang yang tidak dapat mempergunakan fungsi dari anggota tubuh sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Sehingga mengakibatkan seorang penyandang tunadaksa tidak dapat menggerakkan tangannya dengan baik untuk melakukan kegiatan yang sebagaimana dilakukan orang yang lain bahkan seorang penyandang tunadaksa terkadang tidak dapat berjalan dan harus mengandalkan bantuan dari orang lain.

Sedangkan persyaratan untuk dapat dilantik sebagai seorang Notaris tersebut secara implisit mencerminkan apa yang diatur dalam Pasal 3 Huruf D UUJN yang mengatur tentang syarat untuk diangkat sebagai seorang Notaris, Pasal 3 Huruf D UUJN tersebut menyatakan sebagai berikut: a). warga negara Indonesia; b). bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c). berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; d). sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; e). memiliki

ijazah sarjana hukum dan merupakan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; f). telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; g). calon Notaris tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan h). tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan makna sehat jasmani sebagaimana telah dijelaskan di atas maka apabila makna sehat jasmani tersebut dikaitkan dengan “sehat jasmani” sebagai syarat untuk diangkat sebagai seorang Notaris yang dijelaskan dalam Pasal 3 Huruf D UUJN maka diperoleh sebuah korelasi bahwa “seseorang yang akan diangkat sebagai seorang Notaris haruslah baik seluruh dan bagian-bagian dari badan seorang manusia yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit.

Dengan memperhitungkan keadilan sebagaimana tertuang dalam teori keadilan dengan kewajiban Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, maka Penulis akan mengkaji keadilan terkait syarat sehat jasmani dalam pengangkatan Notaris tersebut menggunakan keadilan komulatif dan keadilan distributif. Berikut akan penulis jabarkan secara lebih terperinci terkait dengan penerapan keadilan komulatif dan distributif tersebut dalam pengangkatan Notaris: a). keadilan komulatif, keadilan komulatif ini adalah keadilan yang menyamakan suatu prestasi dengan kontraprestasi. Untuk itu berdasarkan keadilan ini maka setiap orang dengan apa yang dimilikinya ataupun

dengan apa yang telah ia lakukan akan mendapatkan kontraprestasi yang sama dengan orang lain walaupun telah melakukan lebih baik dari apa yang orang pertama lakukan. Keadilan ini menyamaratakan tanpa mempertimbangkan kuantitas maupun kualitas dari seseorang yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Apabila berpedoman dari keadilan komulatif ini maka setiap orang tanpa membedakan keadaan jasmani maupun rohani mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Notaris. Keadilan komulatif ini seakan merupakan kondisi yang sangat ideal untuk menyingkapi suatu permasalahan tertentu dengan tidak menimbulkan rasa diskriminasi terhadap pihak yang lain, namun keadilan komulatif ini tidak dapat begitu saja diterapkan karena dalam permasalahan sehat jasmani sebagai syarat pengangkatan Notaris ini akan mempengaruhi kualitas kerja dari Notaris tersebut terkait dengan kemampuan Notaris untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Jabatannya tersebut dengan maksimal. Sebaliknya apabila kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka akan menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris maupun untuk jabatan Notaris itu sendiri yang akan mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat sehingga mempengaruhi kredibilitas dari Notaris-Notaris lain yang bahkan tidak terkait dengannya. b). keadilan distributif, merupakan keadilan yang setiap orang mendapatkan hak secara proporsional sesuai dengan kualitasnya. Keadilan distributif ini menuntut seseorang untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya (Butarbutar, 2009). Berbeda dengan keadilan komulatif, keadilan distributif lebih memperdulikan tentang adanya perbedaan mengenai apa yang dimiliki dan apa yang dilakukan dengan apa yang diperoleh. Dengan demikian sejatinya apabila seseorang melakukan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih dari orang yang lain maka dirinya akan mendapatkan kontraprestasi yang sama besar dengan yang dilakukan.

Keadilan yang lebih tepat dengan syarat sehat jasmani dalam pengangkatan Notaris ini adalah keadilan distributif. Dengan demikian sudah menjadi hal yang wajar apabila terjadi perbedaan perlakuan antara orang yang memiliki kekurangan secara jasmani dengan seseorang yang sehat secara jasmani. Pendapat ini didasarkan atas adanya beberapa kewajiban Notaris yang mengharuskan seorang Notaris untuk dapat menggunakan keseluruhan dari anggota tubuhnya. Seperti halnya kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta, kewajiban ini mengharuskan seorang Notaris untuk dapat menggunakan tangan dan jari-jari tangannya dengan baik, sehingga seorang penyandang tunadaksa yang tidak dapat menggerakkan tangan ataupun jari-jari tangannya dengan baik tidak memiliki kualifikasi untuk menjabat sebagai Notaris.

Kualifikasi untuk menjabat sebagai Notaris ini penting adanya, dengan adanya kualifikasi ini maka seorang Notaris akan memiliki beban tanggungjawab atas kesalahan yang telah dilakukannya, berbeda dengan seorang Notaris yang pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi yang juga tidak layak untuk dibebankan suatu tanggungjawab atas kesalahan. Dengan adanya beban tanggungjawab ini maka akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan terkait tidak dilakukannya kewajiban dalam melaksanakan tugas Jabatan Notaris dengan baik. Notaris memiliki tugas untuk melayani masyarakat dalam hal pelayanan terkait hubungan hukum yang terjadi di masyarakat. Ruang lingkup pekerjaan Notaris terikat pada peraturan jabatan dan kode etik profesi. Hal ini membuat Notaris terikat dalam satu peraturan yang berisi kaidah moral dan sanksi-sanksi terkait yang dapat dijatuhkan ketika terjadi pelanggaran (Wisnuwardhani, 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa makna sehat jasmani tersebut dikaitkan dengan “sehat jasmani” sebagai syarat untuk diangkat sebagai seorang Notaris yang dijelaskan

dalam Pasal 3 Huruf D UUJN diperoleh sebuah korelasi bahwa “seseorang yang akan diangkat sebagai seorang Notaris haruslah baik seluruh dan bagian-bagian dari badan seorang manusia yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit.” Seorang tunadaksa haruslah mendapatkan kesempatan yang sama untuk diangkat sebagai seorang Notaris dengan orang yang lain, namun permasamaan kesempatan tersebut haruslah memperhatikan kesanggupan dan kemampuannya untuk menjalankan tugas kewajiban sebagai seorang Notaris yang dimaksudkan demi terjaganya kredibilitas dari Jabatan Notaris.

### **3.2. Kriteria sehat jasmani bagi calon notaris yang dapat diangkat sebagai notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris**

Dalam sub-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa syarat “sehat jasmani” dalam pengangkatan Notaris ini diperlukan sebagai kriteria apakah seseorang dapat menjalankan tugas Jabatan Notaris dengan baik. Pemberian kualifikasi notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan kewajiban seorang notaris untuk melaksanakan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” (Cahaya, 2016). Hal ini selain dipergunakan untuk menjaga kredibilitas dari Jabatan Notaris namun juga diperuntukkan agar seorang Notaris dapat dibebankan tanggungjawab atas kesalahan yang telah dilakukannya, berbeda dengan seorang Notaris yang pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi yang juga tidak layak untuk dibebankan suatu tanggungjawab atas kesalahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Hamzah, 2005). Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoatmojo, 2010).

Sementara menurut Titik Triwulan menyatakan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Menurut ketentuan dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) (Triwulan & Febrian, 2010).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya." Abdulkadir Muhammad menentukan teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu sebagai berikut (Muhammad, 2010).

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional*

*tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian bagi penggugat; 2). tanggung jawab ini dapat terjadi apabila seorang Notaris dengan sengaja melakukan permufakatan jahat dengan salah satu pihak dalam perjanjian yang dibuatnya sehingga perjanjian tersebut kedepannya hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan lawan pihaknya. Sebagai contoh adalah seorang Notaris yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, seperti transaksi jual beli yang dilakukan semata-mata untuk pencucian uang hasil korupsi.

Notaris dalam hal ini haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya karena perbuatan yang telah dilakukannya tersebut pada dasarnya hanya menguntungkan salah satu pihak saja dalam hal ini seorang Koruptor yang melakukan pencucian uang dengan kedok jual beli, namun akan merugikan pihak yang lain karena dengan adanya perjanjian yang dibuat dengan mencakup namanya kedepannya lawan pihaknya tersebut akan mendapatkan masalah dihadapan hukum atas apa yang tidak dia ketahui sebelumnya. Selain itu perbuatan Notaris ini secara tidak langsung juga telah merugikan pihak ketiga diluar perjanjian yaitu Negara secara umum dan masyarakat secara lebih khusus; 3). tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*) sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat.

Tanggungjawab ini terjadi apabila seorang Notaris lalai dalam menjalankan Jabatannya. Seperti seorang Notaris yang lali dalam membuat perjanjian jual beli atas sepeda motor atas nama istri oleh seorang suami yang dalam perkawinannya telah dibuat perjanjian kawin. Notaris dalam

hal ini menyetujui dilakukannya jual beli atas sepeda motor tersebut karena Notaris lalai tidak menanyakan informasi mengenai perjanjian kawin yang pada dasarnya sangat penting dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang telah melangsungkan perkawinan.

Kelalaian Notaris tersebut kedepannya hanya akan menguntungkan bagi istri karena dapat memperoleh uang hasil menjual sepeda motor milik suami, namun akan merugikan pihak suami yang akan kehilangan kepemilikan atas sepeda motor tersebut dan tidak menikmati hasil dari penjualan sepeda motor yang dimilikinya itu. Sehingga Notaris berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh suami tersebut sebagai akibat dari kelalaian dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris; 4). tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun pada perbuatan yang tidak disengaja, artinya meskipun bukan terjadi akibat kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian kepada orang lain yang timbul sebagai akibat perbuatannya.

Terkait dengan tanggungjawab ini lebih cenderung kepada tanggungjawab mutlak, hal ini dikarenakan menurut tanggungjawab mutlak seorang Notaris tanpa memperdulikan jenis kesalahannya baik disengaja ataupun tidak tetap harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain baik dalam jumlah besar maupun tidak." Tanggungjawab mutlak ini maka seseorang yang mengalami kerugian akan lebih mudah mendapatkan pertanggungjawaban dari Notaris yang menimbulkan kerugian untuknya, karena seseorang tersebut hanya perlu membuktikan adanya kerugian tanpa harus membuktikan kesengajaan dalam perbuatannya.

Mengenai jenis dari tanggung jawab hukum, pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga

jenis tanggung jawab yaitu diantaranya sebagai berikut "tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administratif. Adapun penggunaan teori pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tanggungjawab sebagai bentuk konsekuensi mengemban amanah jabatan sebagai notaris yang dapat diberikan terhadap penyandang disabilitas khususnya tuna daksa mengenai syarat sehat jasmani dan rohani sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris dalam Pasal 3 Huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya beban tanggungjawab kepada Notaris ini maka akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan terkait tidak dijalankannya kewajiban dalam melaksanakan tugas Jabatan Notaris dengan baik. Untuk itu sangat diperlukan kriteria yang jelas bagi frasa "sehat jasmani" sebagai salah satu syarat pengangkatan Notaris." Kriteria ini sekali lagi Penulis akan mengkaitkan dengan kewajiban Notaris, karena berdasarkan keadilan distributif maka seseorang dengan keadaan yang sama dalam permasalahan ini dapat menjalankan kewajiban Jabatan Noatris dengan baik maka harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk diangkat sebagai Notaris.

Tuna daksa yang masih dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang Notaris seperti seorang tuna daksa yang dapat berbicara dengan lancar, dan dapat menulis atau mengetik dengan baik karena masih dapat menggerakkan tangan dan jari-jari tangannya dengan baik namun tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak dapat menggerakkan salah satu bagian kakinya, maka untuk tunadaksa seperti kriteria tersebut masih memenuhi syarat untuk diangkat sebagai seorang Notaris. Oleh karenanya, keadaan tunadaksa yang sedemikian sesuai dengan penjelasan tersebut, apa-

bia telah diangkat menjadi seorang Notaris dan melakukan kesalahan atas jabatannya yang merugikan orang lain maka melekat padanya beban tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Sehingga dengan demikian maka haruslah diberikan perlindungan hukum terhadap dirinya agar dapat terpenuhi hak untuk diangkat sebagai seorang Notaris yang melekat terhadap dirinya tersebut.

#### 4. Simpulan

Makna “sehat jasmani” sebagai syarat untuk diangkat sebagai seorang Notaris yang dijelaskan dalam Pasal 3 Huruf D UUJN adalah “seseorang yang akan diangkat sebagai seorang Notaris haruslah baik seluruh dan bagian-bagian dari badan seorang manusia yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit.” Seorang tunadaksa haruslah mendapatkan kesempatan yang sama untuk diangkat sebagai seorang Notaris dengan orang yang lain, namun persamaan kesempatan tersebut haruslah memperhatikan kesanggupan dan kemampuan untuk menjalankan tugas kewajiban sebagai seorang Notaris demi terjaganya kredibilitas Jabatan Notaris.

Kriteria dari “sehat jasmani” sebagai syarat untuk diangkat sebagai seorang Notaris yang dijelaskan dalam Pasal 3 Huruf D UUJN adalah “keadaan dimana seseorang masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Notaris. Seorang tundaksa masih dapat dikatakan sehat jasmani apabila masih dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang Notaris seperti seorang tunadaksa yang dapat berbicara dengan lancar, dan dapat menulis atau mengetik dengan baik karena masih dapat menggerakkan tangan dan jari-jari tangannya dengan baik namun tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak dapat menggerakkan salah satu bagian kakinya, maka untuk tunadaksa seperti kriteria tersebut masih memenuhi syarat untuk diangkat sebagai seorang Notaris.”

#### Daftar pustaka

- Atmadja, IDG. 2102. *Ilmu Negara*. Malang: Setara Press.
- Butarbutar, E. 2012. Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 354-369. / \* doi:http:// dx.doi.org/10.22146/jmh.16262\*/ doi:https://doi.org/10.22146/jmh.16262.
- Hamzah, A. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Intan, L. 2016. AKIBAT PELANGGARAN OLEH NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA NOTARIIL. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 206-215. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1909.
- Muhammad, A. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notoatmojo, S. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permadi, I. 2014. *Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing*. Malang: Gunung Samudera.
- Permadi, I. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Yustisia*, 5(2), 448-467. doi: https:// dx.doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8762.
- Ramadhan, A., & Permadi, I. 2019. Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notrais Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15-28. doi:http:// dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p15-28.
- Triwulan, T., & Febrian, S. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wisnuwardhani, D. 2017. Implementasi Hak Pekerja Dalam Hal Upah Di Kantor Notaris. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 33-43. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1728.